



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

THEDENS J.J. ORAPLEAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, bertempat tinggal di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2018, bernama:

1. FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH.;

2. M. SYARWAN AREY, SH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Rolentio Lololuan & Partners beralamat Head Office : Saumlaki, Jl. Ir. Soekarno belakang Pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Branch Office : Graha Samali Lt. 2, Jl. Raya Samali No. 21 B, Pasar Minggu Jakarta Selatan, email : rolandqueen@gmail.com, HP. 0813 4344 8838, 0813 1932 1715, dan dalam perkara ini USW memilih domisili hukum di Wailela Atas belakang LPMP RT/RW. 01/01, Kecamatan Teluk Dalam;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

GUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180 - 78 Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018, bernama:

1. Nama : **HENRY MORTON FAR FAR, SH.;**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **HENDRIK R. HERMAWAN, SH.;**
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
3. Nama : **FRANKY SAPARDI, SH.;**
Jabatan : Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;
4. Nama : **DAVID WATUTAMA, SH.;**
Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
5. Nama : **JERROLD I.D. LEASSA, SH.M.H.;**
Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
6. Nama : **RESNA HUKOM, SH.;**
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
7. Nama : **MIRELLA VIOLA TUAKORA, SH.;**
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 14/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN. tanggal 15 Oktober 2018, Tentang Lolos Dismissal,;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 14/PEN.MH/2018/PTUN.ABN. tanggal 03 Agustus 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 14/G/2018/PTUN.ABN, tertanggal 15 Oktober 2018;
4. Surat Penunjukkan Juru Sita Pengganti Nomor: 14/G/2018/PTUN.ABN, tertanggal 15 Oktober 2018;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 14/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2018, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 14/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 12 Desember 2018, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara dan keterangan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 15 Oktober 2018 yang tercatat dalam register Nomor: 14/G/2018/PTUN.ABN, yang isinya sebagai berikut:

I. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 – 2019 Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019, pada tanggal 12 September 2018;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Jam 11.00 WIT di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, tepatnya di ruangan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya :

- **Kongkret**, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Pemberhentian Antarwaktu Penggugat (**THEDENS J. J ORAPLEAN**) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- **Individual**, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat (**THEDENS J. J ORAPLEAN**);
- **Final**, Karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat (**THEDENS J. J ORAPLEAN**) telah diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;

4. Bahwa dalam Konsideras menimbang Surat Keputusan Tergugat a quo ternyata Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya didasarkan pada Surat Bupati Maluku Barat Daya No. 171.3 / 121. C / 2018, tanggal 11 Juli 2018, dan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 171.3/44/2018, tanggal 5 Juli 2018 Perihal Pengusulan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 – 2019, Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya, Perihal Permohonan Pengajuan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Asal Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. THEDENS J. J ORAPLEAN, Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut tidak memuat dan atau mencantumkan secara jelas dan tegas tindakan ataupun perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan alasan permohonan/pengusulan pengganti antar waktu anggota DPRD MBD;
5. Bahwa Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena Penggugat diberhentikan Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, dengan dasar Surat Dewan Pengurus Cabang Partai

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak beralasan hukum;

6. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Hak Konstitusional Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi hilang dalam arti Penggugat telah kehilangan Pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana saat ini Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-haknya berupa gaji dan tunjangan lainnya, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat tersebut.
7. Bahwa sebagaimana kami tegaskan pada point 5 di atas gugatan a quo bahwa Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak beralasan hukum oleh karena Penggugat sampai dengan Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan dan gugatan ini diajukan Penggugat masih tetap mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor : 81.08.01.2003.000001, sebagai calon anggota DPRD Maluku pada daerah pemilihan 7 (tujuh) MTB MBD untuk Pemilihan Umum 2019, tidak pernah atau tidak sedang dalam proses hukum terkait kasus apapun;
8. Bahwa Tergugat nyata – nyata telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor : 197/Pdt.G/2018/PN.Amb. itu berarti Tergugat sudah diingatkan terlebih dahulu bahwa proses pengusulan pengganti antar waktu anggota DPRD MBD terhadap Penggugat sedang dalam masalah hukum;

II. POKOK PERMOHONAN :

9. Bahwa Penggugat diberhentikan antar waktu oleh Tergugat berdasarkan Usulan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 171.3 / 121.C/2018, tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 171.3 / 44 / 2018, tanggal 5 Juli 2018 Perihal Pengusulan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 – 2019 yang didasarkan pada Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya Perihal Permohonan Pengajuan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya asal Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Penggugat dimana tidak terdapat kesalahan apapun yang dilakukan Tergugat sehingga memenuhi syarat-syarat pergantian antar waktu sebagaimana amanat undang-undang;

10. Bahwa Surat Keputusan Nomor 209 Tahun 2018 pada tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan hukum oleh karena Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pasal 193 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a – i yang menjadi penekanan kami oleh karena Pasal 193 ayat (2) huruf a – i dalam penjabarannya secara keseluruhan tidak pernah dilanggar oleh Penggugat namun yang terjadi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya selalu mencari-cari daftar dosa Penggugat dimana sampai saat Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan dan gugatan ini diajukan belum ditemukan juga kesalahan Penggugat yang dilakukan dalam jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

11. Bahwa Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan tidak didasarkan pada pasal 193 ayat (2) huruf a - i, maka perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang sengaja tidak mencantumkan Nomor, tanggal dan tahun surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya namun perlu kami sampaikan bahwa surat Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Perihal Permohonan Pengajuan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya asal Partai Kebangkitan Bangsa telah dibatalkan dengan Surat Nomor 196/DPW-03/V/A.1/XII/2017, Perihal

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Masalah di DPW PKB Maluku
tanggal 09 Desember 2017;

13. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cacat administrasi, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo yang memberhentikan Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya harus dinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan pasal 193 ayat (2) huruf a - i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga melanggar asas kepastian hukum, karena belum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah melakukan tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau melakukan tindakan atau perbuatan lain yang merugikan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak pindah calon di partai politik lain;
2. Bahwa Penggugat memohon ditangguhkan berlaku Surat Keputusan Tergugat a quo, karena kepentingannya yang sangat mendesak sebab bila Surat Keputusan Tergugat tersebut dilaksanakan artinya adanya Pelantikan atau Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka Jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi hilang, karena telah diganti dengan MELJANUS E MAKUPIOLA, dan bila dikemudian hari Penggugat tidak terbukti melakukan tindakan/perbuatan yang merugikan atau memalukan Partai Kebangkitan Bangsa dan lembaga DPRD MBD, maka tidak mungkin lagi Penggugat dikembalikan Jabatannya sebagai Anggota

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dan hak Penggugat untuk memperoleh Gaji dan tunjangan lainya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya juga telah hilang, untuk itu guna mempertahankan Jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya sampai akhir masa jabatan tanpa kesalahan apapun, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan Sela untuk Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 – 2019 Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019, Tanggal 12 September 2018;
2. Memerintahkan Tergugat Untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 – 2019 Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019, Tanggal 12 September 2018 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 – 2019 Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019, Tanggal 12 September 2018;

3. Mewajibkan Terguga tuntut mencabut Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 – 2019 Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019, Tanggal 12 September 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Atau bila Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

Ayat (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*

Ayat (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*

- a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*

Ayat (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*

Ayat (4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan persiapan atas perkara a quo dengan fakta dan/atau fakta hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W-4TUN3/246/H.01.03/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Pertama pada tanggal 30 Oktober 2018, dan Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Pertama** tersebut dengan dihadiri para pihak yakni Penggugat hadir Kuasanya bernama M. SYAHWAN AREY, S.H., dan Tergugat hadir Kuasanya bernama DAVID WATUTAMATA, S.H. Pada Pemeriksaan Persiapan Pertama tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki gugatannya serta melengkapinya dengan data yang diperlukan, dan selanjutnya pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk menyerahkan perbaikan gugatannya serta kelengkapan data yang diperlukan tersebut pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya. Selanjutnya Pemeriksaan Persiapan ditunda sampai dengan tanggal 07 November 2018;
2. Selanjutnya pada tanggal 07 November 2018, Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Kedua**, dengan dihadiri oleh satu pihak saja yakni Penggugat hadir Kuasanya bernama FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H., sedangkan Tergugat dan Pihak Ketiga tidak hadir. Dikarenakan gugatan Penggugat masih memerlukan perbaikan, maka Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk dapat memperbaiki gugatannya dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya. Pemeriksaan Persiapan ditunda sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Kemudian Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat dan pihak Ketiga berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W-4TUN3/267/H.01.03/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Ketiga pada tanggal 14 November 2018, dan Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Ketiga** tersebut namun pihak Penggugat, Tergugat maupun Pihak Ketiga tidak hadir sehingga Pemeriksaan Persiapan kembali ditunda. Pemeriksaan Persiapan ditunda sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W-4TUN3/274/H.01.03/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Keempat pada tanggal 21 November 2018, dan Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Keempat** tersebut namun pihak Penggugat maupun Tergugat kembali tidak hadir. Pemeriksaan Persiapan kembali ditunda sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Majelis Hakim kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W-4TUN3/281/H.01.03/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Kelima pada tanggal 28 November 2018, dan Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Kelima** tersebut namun pihak Penggugat maupun Tergugat tetap tidak hadir. Pemeriksaan Persiapan kembali ditunda sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
6. Majelis Hakim kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W-4TUN3/292/H.01.03/XI/2018 tertanggal 28 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Keenam pada tanggal 05 Desember 2018, dan Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Keenam** tersebut namun pihak Penggugat maupun Tergugat tetap tidak hadir. Pemeriksaan Persiapan kembali ditunda sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
7. Majelis Hakim kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W-4TUN3/302/H.01.03/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Ketujuh pada tanggal 12 Desember 2018, dan Majelis Hakim **telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Ketujuh** tersebut namun pihak Penggugat maupun Tergugat juga tetap tidak hadir. Selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sebagai hari dan tanggal persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda persidangan sikap Majelis Hakim yaitu pembacaan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan fakta dan/atau fakta hukum jalannya Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan hingga ketujuh kali Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan yang patut dan telah berlaku bijaksana kepada Pihak Penggugat untuk dapat memperbaiki dan/atau menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut dan berlaku bijaksana namun Penggugat tetap tidak menyelesaikan dan menyerahkan perbaikan gugatannya tersebut dan bahkan tidak hadir di dalam Pemeriksaan Persiapan hingga jalannya Pemeriksaan Persiapan melebihi jangka waktu tiga puluh hari sejak Penggugat diberi nasihat oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat kepastian Penggugat akan menyerahkan perbaikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 63, Pasal 110 dan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986, jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh kami ANDI ATIKA NUZLI, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARISMAN S. SIMANJUTAK, S.H., dan CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh INCE B. LALLO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri pihak Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

WARISMAN S. SIMANJUTAK, S.H.

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

Panitera Pengganti,

INCE B. LALLO, S.H.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp. 35.000,00
2. ATK	Rp. 205.000,00
3. Panggilan	Rp. 584.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00

J U M L A H : Rp. 830.000,00

**(Delapan ratus tiga puluh
ribu rupiah)**